



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 62 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BIBIT
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak bibit pemerintah di Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
9. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang timbul akibat adanya kegiatan pengembangan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat peternak, baik difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga lainnya, maupun kawasan yang timbul karena usaha peternakan dari masyarakat itu sendiri.
10. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kecamatan atau lebih dalam satu kabupaten.
11. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
12. Kelompok Peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
13. Peternak Penggaduh yang selanjutnya disebut Penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
14. Pola Gaduhan adalah pola penyebaran dan pengembalian ternak pemerintah sesuai dengan ketentuan.
15. Ternak Pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan.
16. Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi.
17. Ternak Majir adalah ternak jantan / betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
18. Village Breeding Centre (VBC) adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
19. Redistribusi Ternak adalah penyebaran ternak setoran layak bibit kepada penggaduh yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
20. Penghapusan Ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak.
21. Ternak Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Ternak adalah semua ternak bibit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang dan berikut keturunannya yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan.
22. Panitia Penilaian dan Penjualan Ternak yang selanjutnya disebut P3T adalah penilaian dan penjualan terhadap ternak setoran dan ternak afkir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
23. Panitia Penilai Resiko Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2RTP adalah penilaian terhadap ternak yang mati, majir, hilang dan penundaan penyeteroran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
24. Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2TP adalah panitia penghapusan ternak pemerintah dari administrasi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
25. Tim Seleksi Calon Penggaduh yang selanjutnya disingkat TSCP adalah tim seleksi calon penggaduh dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi kelompok peternak dan penggaduh untuk melaksanakan pola gaduhan ternak bibit.

- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah Kelompok Tani Ternak.

BAB III LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Wilayah / lokasi penyebaran ternak terkonsentrasi dalam satu kawasan berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan Tata Ruang Daerah.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi akses ketersediaan modal.
- (3) Lokasi penyebaran ternak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kelompok Tani Ternak.

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas dari penyakit hewan menular;
- b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
- c. sesuai dengan tata ruang daerah;
- d. didukung kelancaran dalam pemasaran ternak;
- e. daya dukung lokasi wilayah memadai.

Pasal 5

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggadu dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

BAB IV SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 6

- (1) Penggadu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi calon penggadu oleh TSCP.
- (2) Persyaratan Umum calon penggadu :
 - a. mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua / orang lain;
 - c. sudah menjadi anggota kelompok;
 - d. mempunyai pengalaman dan keterampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak;
 - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari dinas;
 - f. berbadan sehat dan berkelakuan baik.

BAB V POLA GADUHAN

Pasal 7

Ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh adalah sapi, kerbau, kambing dan domba.

Pasal 8

(1) Tata cara pengembalian ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh :

a. Ternak sapi dan kerbau :

1. Seekor sapi dan kerbau betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 4 – 6 bulan, penggaduh wajib mengembalikan anak tersebut kepada P3T untuk dijual / dilelang.
2. Setelah Induk dipelihara selama 3 (tiga) tahun untuk ternak sapi dan 4 (empat) tahun untuk ternak kerbau maka induk tersebut diserahkan kepada P3T untuk dijual / dilelang.
3. Seekor kerbau jantan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak jantan hasil keturunan ternak yang dipelihara setara dengan ternak pokok yang diterima.
4. Setelah ternak jantan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipelihara selama 4 (empat) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya, maka pejantan tersebut menjadi hak milik penggaduh.

b. Ternak kambing / domba :

1. Seekor kambing / domba betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 8 (delapan) bulan, penggaduh wajib mengembalikan anak tersebut sebanyak 2 (dua) ekor kepada P3T untuk dijual / dilelang.
2. Seekor kambing/domba jantan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak umur 8 (delapan) bulan kepada P3T untuk dijual / dilelang.
3. Setelah ternak induk sebagaimana dimaksud angka 1 dan ternak jantan sebagaimana dimaksud angka 2, dipelihara selama 2 (dua) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya maka ternak tersebut menjadi hak milik penggaduh.

(2) Pelaksanaan Pengembalian ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh melalui program VBC adalah sebagai berikut :

a. Ternak sapi :

1. Seekor sapi betina program Village Breeding Centre (VBC) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak betina hasil keturunan ternak yang dipelihara setara dengan ternak pokok yang diterima;
2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sapi betina yang dimaksud dalam angka 1 melahirkan anak jantan maka anak tersebut digemukkan, selanjutnya dijual / dilelang untuk membeli sapi betina setara dengan ternak pokok yang diterima;
3. Setelah induk dipelihara selama 3 (tiga) tahun dan penggaduh telah menyetorkan 1 (satu) ekor anak hasil keturunan ternak yang dipelihara maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.

b. Ternak kerbau :

1. Seekor kerbau betina program VBC dalam jangka waktu 4 (empat) tahun penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak betina hasil keturunan ternak yang dipelihara setara dengan ternak pokok yang diterima;
2. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kerbau betina yang dimaksud pada angka 1 melahirkan anak jantan maka anak tersebut digemukkan, selanjutnya dijual/dilelang untuk membeli kerbau betina setara dengan ternak pokok yang diterima;

3. Setelah induk dipelihara selama 4 (empat) tahun dan penggaduh telah menyetorkan 1 (satu) ekor anak hasil keturunan ternak yang dipelihara maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.
- c. Ternak kambing / domba :
1. Seekor kambing/domba betina program VBC dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh wajib mengembalikan 2 (dua) ekor anak betina hasil keturunan ternak yang dipelihara setara dengan ternak pokok yang diterima;
 2. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kambing / domba yang dimaksud pada angka 1 melahirkan anak jantan, maka anak tersebut digemukkan, selanjutnya dijual / dilelang untuk membeli kambing /domba betina setara dengan ternak pokok yang diterima;
 3. Seekor kambing / domba jantan program VBC dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor ternak betina setara dengan ternak pokok yang diterima;
 4. Setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dipelihara selama 2 (dua) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.
- d. Untuk ternak sapi, kerbau, kambing dan domba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b dan c keturunan ke 3 (tiga), tidak didistribusikan kepada penggaduh baru, tetapi diserahkan ke P3T untuk dijual / dilelang.

Pasal 9

Pembagian hasil dari penjualan / pelelangan ternak adalah sebagai berikut :

- a. Penggaduh ternak sapi dan kerbau berhak menerima sebesar 25 % dari hasil penjualan / pelelangan ternak pokok, sedangkan 75 % disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Penggaduh ternak sapi dan kerbau berhak menerima sebesar 60 % dari hasil penjualan / pelelangan anak keturunan ternak pokok yang dipelihara, sedangkan sebesar 40 % digunakan sebagai berikut :
 1. Sebesar 20 % untuk operasional.
 2. Sebesar 20 % disetor ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah kabupaten.
- c. Hasil penjualan / pelelangan ternak setoran kambing / domba sebesar 100 % selanjutnya digunakan sebagai berikut :
 1. Sebesar 30 % untuk operasional.
 2. Sebesar 70 % disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
- d. Hasil penjualan / pelelangan ternak sapi, kerbau, kambing dan domba keturunan ke 3 (tiga) program VBC sebesar 100 % selanjutnya digunakan sebagai berikut :
 1. Sebesar 30 % untuk operasional.
 2. Sebesar 70 % disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah kabupaten.

BAB VI REDISTRIBUSI TERNAK

Pasal 10

- (1) Penggaduh melalui Ketua / Pengurus Kelompok berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dinas apabila terdapat ternak setoran dan ternak pokok yang sudah jatuh tempo;
- (2) Kepala Dinas menugaskan P3T untuk melaksanakan penilaian dan penjualan ternak.
- (3) P3T melaporkan hasil penilaian dan penjualan ternak kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Ternak setoran dari para penggaduh diseleksi oleh P3T.
- (2) P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) P3T menetapkan ternak setoran anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dan 3, huruf b angka 1 dan 2.
- (2) P3T menetapkan ternak setoran layak bibit dan tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b angka 1 dan 2, huruf c angka 1,2 dan 3.
- (3) Ternak setoran layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan ternak setoran tidak layak bibit dan setoran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual / dilelang oleh P3T sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ternak setoran anak dan ternak pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternak setoran tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijual / dilelang oleh P3T sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit, setoran anak dan ternak pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (2) Setiap penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan Berita Acara Penjualan oleh P3T dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Penggunaan uang hasil penjualan ternak setoran tidak layak bibit ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 50 % (lima puluh persen) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.
- b. Sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk Operasional.

Pasal 15

Penyetoran untuk Pendapatan Asli Daerah dari hasil penjualan ternak dilaksanakan oleh bendahara pembantu penerima selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam pada hari kerja.

BAB VII RESIKO DAN PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 16

- (1) Apabila paket ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal ternak majir bukan karena kesalahan penggaduh dan ternak yang harus dipotong paksa, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada P3T untuk dijual, dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh mendapat bagian maksimal 25 % (dua puluh lima persen), sedangkan sisa hasil penjualan minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

- (3) Dalam hal ternak yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyetoran keturunannya yang bukan disebabkan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh diberi kelonggaran waktu yang lamanya ditentukan oleh P2RTP yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Ternak yang mati, majir dan hilang yang menyebabkan pelunasan tertunda, bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh ditetapkan sebagai resiko ternak pemerintah.
- (2) Penetapan suatu kejadian yang merupakan kesalahan, kelalaian dan kesengajaan penggaduh ditentukan oleh P2RTP.

Pasal 18

- (1) Ternak yang mati, potong paksa dan hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh serta ternak pokok yang sudah lunas harus dihapus dari daftar penggaduh.
- (2) Penghapusan ternak dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan penghapusan ternak perlu dibentuk P2TP.

Pasal 19

- (1) P2TP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapus dan apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka P2TP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Peternakan yang dituangkan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Sesuai dengan Berita Acara P2TP maka Kepala Dinas selanjutnya menetapkan penghapusan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan oleh Kepala Dinas dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Dinas dengan penggaduh.

Pasal 21

- (1) Unit kerja dinas yang ada di kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak pemerintah setiap bulan kepada dinas dengan tembusan kepada Camat setempat dan instansi terkait.
- (2) Dinas mengevaluasi laporan perkembangan ternak dari masing masing kecamatan untuk bahan penyusunan laporan perkembangan ternak pemerintah.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan ternak pemerintah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak di wilayahnya.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak di kecamatan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, penggaduh tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam surat perjanjian.

Pasal 24

- (1) Apabila penggaduh menjual atau menghilangkan ternak pemerintah dengan sengaja penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- (2) Apabila penggaduh menukarkan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- (3) Apabila penggaduh memindahtangankan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka ternak dapat ditarik tanpa ganti rugi.

Pasal 25

Dalam hal ternak bibit yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan penggaduh maka pemerintah berhak menarik kembali ternak pokok dari penggaduh.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Surat Perjanjian Penyebaran dan Pengembangan Ternak yang sudah ada dan yang sedang berjalan sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian tersebut selesai dilaksanakan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Oktober 2008

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Inspektur



ISTIANTO